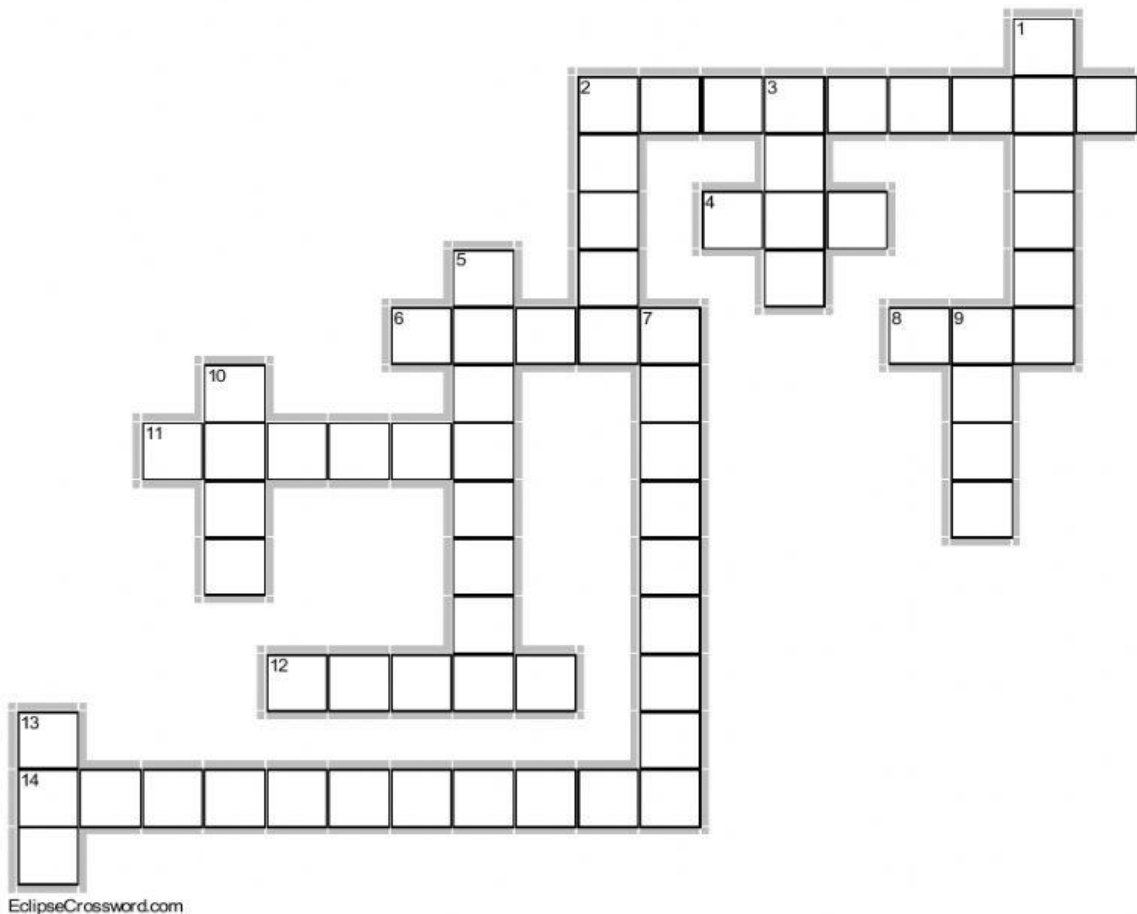




Across

2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan oleh
4. Pajak penghasilan yang pemungutannya bersifat final adalah
6. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat memotong hutang pajak Indonesia adalah keuntungan dari pengalihan asset
8. Permohonan kredit pajak luar negeri (PPH pasal 24) tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian
11. Pendapatan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda bergerak diluar negeri merupakan salah satu sumber penghasilan kena pajak diluar negeri yang dapat digunakan untuk memotong pajak di Indonesia.
12. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang
14. Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan pph pasal 22 adalah yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara

Down

1. PPh Pasal 24 (Pajak Penghasilan Pasal 24) adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia.
2. Pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri seperti
3. Impor Kembali yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor Kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh
5. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri dimaksudkan agar wajib pajak tidak dikenakan pajak
7. yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah instansi atau lembaga negara lain nya yang dikenakan pph pasal 22 ini adalah pembayaran atas barang.
9. Dividen yang menjadi hak wajib pajak adalah dividen yang sekurang-kurangnya sama besar dengan dividen yang dihitung sebanding dengan penyertaan wajib pajak pada badan usaha di luar negeri. Badan usaha sebagaimana dimaksud adalah badan usaha yang berkedudukan di negara sebagai berikut
10. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No 224/PMK.011/2012, Pemungut PPh pasal 22 meliputi
13. wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke